



PUTUSAN

Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MIMING BIN LAHABO;
2. Tempat lahir : Pataro;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 31 Desember 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Karya Bedeng G 10 Nomor D01
Purang Estate PT KMS Desa Tumbang
Penyahun Kecamatan Bukit Santui
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Saudara Burhansyah SH, Norhajiah SH, Bambang Nugroho Alexander, S.H., Agung Adysetiono, S.H Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Gang Merak 2 No 13 Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 22 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 15 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 15 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MIMING bin LAHABO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Orang lain Supaya Melakukan, Tidak melakukan atau membiarkan Sesuatu, dengan Memakai Kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan , baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MIMING bin LAHABO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarung;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung dalam menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara:PDM-54/KOTIM/0921 tanggal 14 September 2021 yang disusun dalam bentuk alternatif sebagai berikut :



PERTAMA

Bahwa terdakwa MIMING bin LAHABO, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya- tidaknya pada bulan Juni tahun 2021 bertempat di perumahan karyawan Bedeng G.10 nomor 5 D.05 Purang Estate PT. KMS Desa Tumbang Penyahuan Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Sampit untuk memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya pengundian hadiah untuk karyawan perusahaan PT. KMS, berupa 1 (satu) unit sepeda motor, dan saat pengundian hadiah tersebut banyak karyawan yang tidak hadir salah satunya terdakwa setelah itu, dan kemudian terdakwa marah- marah dan melarang karyawan lainnya untuk bekerja, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib tepatnya di perumahan karyawan bedeng G.10 nomor D.05 Purang Estate PT. KMS Desa Tumbang Penyahuan Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah terdakwa datang kerumah saksi Ratnah dan melarang saksi Ratnah untuk bekerja, namun saat itu saksi Ratnah mengatakan akan tetap bekerja saja, mendengar jawaban saksi Ratnah tersebut terdakwa marah- marah dan mengatakan kamu melawan saya ya, sambil masuk kedalam rumah saksi Ratnah lalu terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik dan mengacungkan Badik tersebut kepada saksi Ratnah sambil marah- marah, selanjutnya saksi Asri mendengar ada keributan kemudian mendatangi terdakwa dan saksi Ratnah untuk meleraikan dan mengamankan terdakwa, dan melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Keamanan setempat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan senjata tajam jenis badik yang dibawanya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

ATAU

KEDUA



Bahwa terdakwa MIMING bin LAHABO, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni tahun 2021 bertempat di perumahan karyawan Bedeng G.10 nomor 5 D.05 Purang Estate PT. KMS Desa Tumbang Penyahuan Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Sampit untuk memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan, Secara melawan Hukum Memaksa Orang lain Supaya Melakukan, Tidak melakukan atau membiarkan Sesuatu, dengan Memakai Kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya pengundian hadiah untuk karyawan perusahaan PT. KMS, berupa 1 (satu) unit sepeda motor, dan saat pengundian hadiah tersebut banyak karyawan yang tidak hadir salah satunya terdakwa setelah itu, dan kemudian terdakwa marah- marah dan melarang karyawan lainnya untuk bekerja, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib tepatnya di perumahan karyawan bedeng G.10 nomor D.05 Purang Estate PT. KMS Desa Tumbang Penyahuan Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah terdakwa datang kerumah saksi Ratnah dan melarang Saksi Ratnah untuk bekerja, namun saat itu saksi Ratnah mengatakan akan tetap bekerja saja, mendengar jawaban saksi Ratnah tersebut terdakwa marah- marah dan mengatakan kamu melawan saya ya, sambil masuk kedalam rumah saksi Ratnah lalu terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis Badik dan mengacungkan Badik tersebut kepada saksi Ratnah sambil marah- marah, selanjutnya saksi Asri mendengar ada keributan kemudian mendatangi terdakwa dan saksi Ratnah untuk meleraikan dan mengamankan terdakwa, dan melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Keamanan setempat;
- Bahwa maksud terdakwa mengancam saksi Ratnah menggunakan 1 (satu) buah badik agar saksi Ratnah mogok bekerja di perusahaan, karena terdakwa merasa kesal terhadap pihak perusahaan yang melakukan pengundian hadiah tanpa dihadiri oleh seluruh karyawan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RATNAH Binti HAIRUDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan telah terjadinya pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa kejadian pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Perumahan karyawan Bedeng G.10 nomor 5 D.05 Purang Estate PT. KMS Desa Tumbang Penyahuan Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pengancaman saksi adalah alat berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik (pisau);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB tepatnya di Perumahan karyawan Bedeng G.10 nomor D.05 Purang Estate PT. KMS Desa Tumbang Penyahuan Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa datang kerumah saksi dan melarang saksi untuk bekerja, namun saat itu saksi mengatakan akan tetap bekerja saja, mendengar jawaban saksi tersebut Terdakwa marah- marah dan mengatakan “ kamu melawan saya ya “ sambil masuk kedalam rumah saksi lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik dan mengacungkan badik tersebut kepada saksi sambil marah- marah;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu membawa senjata tajam jenis badik namun kalau lagi emosi Terdakwa selalu membawa badik;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengancam saksi ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut yaitu orang yang bernama ASRI Bin SARO yang langsung meleraikan dan selain itu ada saksi yang bernama ACO Bin LAHABO;
- Bahwa jarak Terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis badik dengan saksi saat itu kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pengancaman dalam keadaan sadar;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan sama sekali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi baru mengetahui Terdakwa emosi kepada saksi sampai melakukan pengancaman dengan senjata tajam

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN.Spt



jenis badik tersebut sehubungan dengan pengundian hadiah untuk karyawan diperusahaan PT. KMS, berupa 1(satu) unit sepeda motor, dan pada saat pengundian hadiah tersebut banyak karyawan yang tidak hadir salah satunya Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa marah- marah dan melarang karyawan lainnya untuk bekerja namun saksi tetap ingin berkerja makanya Terdakwa emosi karena saksi dianggap menentang Terdakwa;
- Bahwa ketika diancam dengan menggunakan senjata tajam jenis badik oleh Terdakwa saat itu saksi sangat ketakutan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib, karena sebenarnya ini kejadian yang kedua kalinya yang dilakukan oleh Terdakwa, namun yang pertama kali berdamai dan tidak dilaporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa untuk kejadian yang kedua ini tidak ada perdamaian dari pihak Terdakwa terhadap saksi setelah kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan senjata tajam jenis badik yang dibawanya untuk mengancam saksi ;
- Bahwa saat ini saksi sudah memaafkan Terdakwa atas perbuatannya tersebut namun harapan saksi tetap lanjut proses hukumnya agar ada efek jera pada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ACO Bin LAHAB di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan telah terjadinya pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi RATNAH Binti HAIRUDIN;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi RATNAH Binti HAIRUDIN tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di perumahan karyawan Bedeng G.10 nomor 5 D.05 Purang Estate PT. KMS Desa Tumbang Penyahuan Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengancaman terhadap saksi RATNAH Binti HAIRUDIN tersebut;



- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa mengancam saksi RATNAH Binti HAIRUDIN adalah berupa 1(satu) buah senjata tajam jenis badik (pisau);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB tepatnya di Perumahan karyawan Bedeng G.10 Nomor D.05 Purang Estate PT. KMS Desa Tumbang Penyahuan Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa datang kerumah saksi RATNAH Binti HAIRUDIN dan melarang saksi RATNAH Binti HAIRUDIN untuk bekerja, namun saat itu saksi RATNAH Binti HAIRUDIN mengatakan akan tetap bekerja saja, mendengar jawaban saksi RATNAH Binti HAIRUDIN tersebut terdakwa marah-marah dan mengatakan “ kamu melawan saya ya “ sambil masuk kedalam rumah saksi RATNAH Binti HAIRUDIN lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik dan mengacungkan badik tersebut kepada saksi sambil marah- marah;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu membawa senjata tajam jenis badik namun kalau lagi emosi Terdakwa selalu membawa badik;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengancam saksi RATNAH Binti HAIRUDIN ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut yaitu sdr.ASRI Bin SARO;
- Bahwa jarak Terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis badik dengan saksi RATNAH Binti HAIRUDIN saat itu kurang lebih 1(satu) meter;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pengancaman dalam keadaan sadar;
- Bahwa sebelumnya antara saksi RATNAH Binti HAIRUDIN dengan Terdakwa tidak ada permasalahan sama sekali;
- Bahwa setelah kejadian saksi baru mengetahui Terdakwa emosi kepada saksi RATNAH Binti HAIRUDIN sampai mengancam pakai senjata tajam jenis badik tersebut sehubungan dengan pengundian hadiah untuk karyawan diperusahaan PT. KMS, berupa 1 (satu) unit sepeda motor, dan saat pengundian hadiah tersebut banyak karyawan yang tidak hadir salah satunya Terdakwa, kemudian Terdakwa marah- marah dan melarang karyawan lainnya untuk bekerja namun saksi RATNAH Binti HAIRUDIN tetap ingin berkerja, makanya Terdakwa emosi karena saksi RATNAH Binti HAIRUDIN dianggap menentang Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian dari pihak Terdakwa terhadap saksi RATNAH Binti HAIRUDIN setelah kejadian tersebut;



- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan senjata tajam jenis badik yang dibawanya untuk mengancam saksi RATNAH Binti HAIRUDIN tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengancaman terhadap saksi RATNAH Binti HAIRUDIN pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB tepatnya di Perumahan karyawan Bedeng G.10 nomor D.05 Purang Estate PT. KMS Desa Tumbang Penyahuan Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa mengancam saksi RATNAH Binti HAIRUDIN adalah berupa 1(satu) buah senjata tajam jenis badik (pisau);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB tepatnya di Perumahan karyawan Bedeng G.10 nomor D.05 Purang Estate PT. KMS Desa Tumbang Penyahuan Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa datang kerumah saksi RATNAH Binti HAIRUDIN dan melarang Saksi RATNAH Binti HAIRUDIN untuk bekerja, namun saat itu saksi RATNAH Binti HAIRUDIN mengatakan akan tetap bekerja saja, mendengar jawaban saksi RATNAH Binti HAIRUDIN, Terdakwa marah- marah dan mengatakan "kamu melawan saya ya " sambil masuk kedalam rumah saksi RATNAH Binti HAIRUDIN lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik dan mengacungkan badik tersebut kepada saksi RATNAH Binti HAIRUDIN sambil marah- marah;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu membawa senjata tajam jenis badik namun kalau lagi emosi Terdakwa selalu membawa badik;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menjadi emosi dan mengancam saksi RATNAH Binti HAIRUDIN menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut karena saksi RATNAH Binti HAIRUDIN tetap ingin berkerja pada hari itu, makanya Terdakwa emosi karena saksi RATNAH Binti HAIRUDIN dianggap menentang Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sedang dipengaruhi minuman keras, Terdakwa hanya merasa emosi saja;



- Bahwa senjata tajam jenis badik yang Terdakwa gunakan untuk mengancam saksi RATNAH Binti HAIRUDIN adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan senjata tajam jenis badik yang dibawanya untuk mengancam saksi RATNAH Binti HAIRUDIN tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut,

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik (pisau) lengkap dengan sarung.

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal dari adanya pengundian hadiah untuk karyawan diperusahaan PT. KMS, berupa 1(satu) unit sepeda motor, dan saat pengundian hadiah tersebut banyak karyawan yang tidak hadir salah satunya Terdakwa kemudian Terdakwa marah- marah dan melarang karyawan lainnya untuk bekerja;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB tepatnya di Perumahan karyawan bedeng G.10 Nomor D.05 Purang Estate PT. KMS Desa Tumbang Penyahuan Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa datang kerumah saksi Ratnah Binti Hairudin dan melarang saksi Ratnah Binti Hairudin untuk bekerja, namun saat itu saksi Ratnah Binti Hairudin mengatakan akan tetap bekerja saja, mendengar jawaban saksi Ratnah Binti Hairudin selanjutnya Terdakwa marah- marah dan mengatakan “ kamu melawan saya ya “ sambil masuk kedalam rumah saksi Ratnah Binti Hairudin lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik dan mengacungkan badik tersebut kepada saksi Ratnah Binti Hairudin sambil marah- marah dalam jarak 1 (satu) meter;



- Bahwa benar selanjutnya orang yang bernama Asri Bin Saro mendengar ada keributan kemudian mendatangi Terdakwa dan saksi Ratnah Binti Hairudin untuk melerai dan mengamankan Terdakwa selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak keamanan setempat;
- Bahwa benar maksud Terdakwa mengancam saksi Ratnah Binti Hairudin menggunakan 1(satu) buah badik agar saksi Ratnah Binti Hairudin karena Terdakwa merasa kesal terhadap pihak perusahaan yang melakukan pengundian hadiah tanpa dihadiri oleh seluruh karyawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif;

PERTAMA

Kesatu : Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Atau

Kedua : Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang lebih tepat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya setelah mengalami perubahan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan



yang bersangkutan sedang dihadapkan kepersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain”;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini pun menjadi terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didapat fakta-fakta hukum bahwa berawal dari adanya pengundian hadiah untuk karyawan perusahaan PT. KMS, berupa 1(satu) unit sepeda motor, dan saat pengundian hadiah tersebut banyak karyawan yang tidak hadir salah satunya Terdakwa kemudian Terdakwa marah-marah dan melarang karyawan lainnya untuk bekerja;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB tepatnya di perumahan karyawan bedeng G.10 Nomor D.05 Purang Estate PT. KMS Desa Tumbang Penyahuan Kecamatan Bukit Santuai



Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa datang kerumah saksi Ratnah Binti Hairudin dan melarang Saksi Ratnah Binti Hairudin untuk bekerja, namun saat itu saksi Ratnah Binti Hairudin mengatakan akan tetap bekerja saja, mendengar jawaban saksi Ratnah Binti Hairudin selanjutnya Terdakwa marah- marah dan mengatakan “ kamu melawan saya ya “ sambil masuk kedalam rumah saksi Ratnah Binti Hairudi lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik dan mengacungkan badik tersebut kepada saksi Ratnah Binti Hairudin sambil marah- marah dalam jarak 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya orang yang bernama Asri Bin Saro mendengar ada keributan kemudian mendatangi Terdakwa dan saksi Ratnah Binti Hairudin untuk melerai dan mengamankan Terdakwa, dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak keamanan setempat;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengancam saksi Ratnah Binti Hairudin menggunakan 1(satu) buah badik agar saksi Ratnah Binti Hairudin karena Terdakwa merasa kesal terhadap pihak perusahaan yang melakukan pengundian hadiah tanpa dihadiri oleh seluruh karyawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang melarang saksi korban untuk bekerja dan mengancam saksi Ratnah Binti Hairudin dengan menggunakan 1(satu) buah badik telah terbukti secara melawan hukum memaksa saksi RATNAH Binti HAIRUDIN supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap saksi RATNAH Binti HAIRUDIN tersebut, oleh karena itu maka unsur “Secara melawan hukum melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain” dengan sendirinya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pengancaman” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :



HAL HAL YANG MEMBERATKAN:

1. Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa orang lain;

HAL HAL YANG MERINGANKAN:

1. Terdakwa dipersidangan bersikap sopan;
2. Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka berat ringannya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah dianggap setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah suatu upaya pembalasan namun lebih diupayakan sebagai upaya pembinaan mengembalikan kepada keadaan semula dan pemasyarakatan, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan akan bersifat pemasyarakatan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, dan Majelis Hakim merasa patut apabila pidana atau tindakan yang dijatuhkan dijalankan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik (pisau) lengkap dengan sarung; Adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut dan agar barang bukti tersebut dicegah dipergunakan kembali dan tidak disalahgunakan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor



48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MIMING BIN LAHABO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik (pisau) lengkap dengan sarung; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari: Senin tanggal 11 Oktober 2021 oleh kami: DARMINTO HUTASOIT S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, ABDUL RASYID SH. dan FIRDAUS SODIQIN SH, masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh masing - masing Hakim Anggota dibantu oleh: SUPRIADI,SH sebagai Panitera, dihadiri pula oleh: RAHMI AMALIA, SH Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur serta Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rasyid S.H.

Darminto Hutasoit, S.H.,M.H.

Firdaus Sodikin , S.H.

Panitera,

Supriadi, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)